



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 156 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-43 KORPRI
TANGGAL 1 DESEMBER 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-43 KORPRI, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, untuk kelancaran pelaksanaan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala UPT Binroh Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Gubernur Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Perwira Upacara :
 1. menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia;
 2. melaporkan kesiapan Upacara;
 3. memantau ketertiban barisan/kelompok;

f

4. mengoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Nasional KORPRI;
 5. mengoordinasikan Pejabat yang akan menjadi Pembina Upacara;
 6. menghadirkan peserta dari luar pegawai Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 7. menyiapkan undangan para Pejabat Kementerian dan Non Kementerian.
- b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Komandan Upacara.
- c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 3. membuat teguran kepada Kepala SKPD/UKPD; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.
- d. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan paduan suara.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui media Televisi.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di lapangan Silang Monas Selatan dan Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan unit mobil ambulans dan tenaga medis dan obat-obatan.
- h. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan korps musik.
- i. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Petugas Paskibraka.
- j. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama upacara.
- k. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan petugas kebersihan dan toilet VIP.
- l. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas memantau aliran listrik pada saat upacara.
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- n. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan Sound System;
 2. menyiapkan tenda upacara;
 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 4. menyiapkan stage paduan suara dan stage Korps Musik; dan
 5. menyiapkan papan nama peserta upacara.

Y


- o. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 2. laporan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. mengecek kehadiran Menteri Dalam Negeri;
 4. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. menyiapkan Protokoler.
- p. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Mobil Ambulans, Tenaga Medis dan Obat-obatan.
- q. Kepala UPT Binroh Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan teks Doa dan petugas pembaca Doa.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014

† a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, †



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta